

**PERILAKU HUKUM TUA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (SUATU
STUDI DI DESA KANONANG I KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT
KABUPATEN MINAHASA)**

Oleh

DAVID V. MUMU

Abstrak

Hakekat pembangunan nasional yang dilandasi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembangunan seluruh manusia seutuhnya dan pembangunan itu tidak hanya diprioritaskan untuk daerah-daerah tertentu saja, akan tetapi menyentuh kesegnap penjuru tanah air, dalam arti merata diseluruh daerah-daerah yang tersebar di Indonesia dan menyangkut seluruh aspek kehidupan dengan asas-asas pembangunan nasional itu adalah alas manfaat usaha bersama dan kekeluargaan, asas demokrasi, asas kesadaran hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri.

Pembangunan desa sebagai basis integral dari pembangunan nasional mempunyai arti strategis karena desa merupakan basis atau landasan ketahanan nasional bagi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (C.S.T. Kansil, 1983:126).

Berhasilnya pembangunan desa itu bukanlah semata-mata diharapkan datang dari kebijaksanaan pemerintah disatu pihak, akan tetapi dipihak lain juga ditentukan oleh masyarakat itu sendiri baik sebagai subjek maupun objek pembangunan, sehingga dengan demikian dalam rangka berhasilnya kegiatan pembangunan ini adalah juga melibatkan partisipasi masyarakat.

Hukum Tua sebagai seorang pemimpin, diharapkan mempunyai kemampuan mengerakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Desa Kanonang I Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa sebagai salah satu desa yang melaksanakan program-program pembangunan desa. Dapat disimpulkan bahwa dalam rangka tercapainya tujuan pelaksanaan pembangunan desa, yang mengarah pada tercapainya pembangunan nasional, peranan pemerintah dalam menjalankan tugas serta perilaku yang baik dari seorang pemimpin dapat menggerakkan partisipasi masyarakat yang juga merupakan faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya pelaksanaan pembangunan.

(Key Words : Perilaku, Hukum Tua, Masyarakat, Pembangunan Desa)

A. Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa sebagai basis integral dari pembangunan nasional mempunyai arti strategis karena desa merupakan basis atau landasan ketahanan nasional bagi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (C.S.T. Kansil, 1983:126). Hukum Tua dalam Peraturan Pemerintah Daerah kabupaten Minahasa No.1 tahun 2000, pasal I (g) adalah hukum di Minahasa menurut hukum yang berlaku di Kabupaten Minahasa.

Undang-Undang Republik Indonesia No.32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah. Dengan adanya pengaturan tersebut telah terjadi perubahan yang mendasar mengenai

Pemerintahan Desa, baik menyangkut kedudukan desa, susunan organisasi pemerintahan desa, hubungan kerja pemerintah desa dan lain-lainnya. Perubahan tersebut juga mencakup hal-hal seperti kewenangan desa pembuatan keputusan desa, pengaturan mengenai keuangan desa (Sumber Pendapatan Desa, Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa), pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah, dan hal-hal lainnya.

Berhasilnya pembangunan desa itu bukanlah semata-mata diharapkan datang dari kebijaksanaan pemerintah disatu pihak, akan tetapi dipihak lain juga ditentukan oleh masyarakat itu sendiri baik sebagai subjek maupun objek pembangunan, sehingga dengan demikian dalam rangka berhasilnya kegiatan pembangunan ini adalah juga melibatkan partisipasi masyarakat, sebagai seorang pemimpin, Hukum Tua diharapkan mempunyai kemampuan menggerakkan partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan.

Desa Kanonang I Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa adalah salah satu desa yang melaksanakan program-program pembangunan desa yang berupa pembangunan fisik yang terdiri dari pengaduan sarana prasarana/fasilitas-fasilitas umum lainnya juga pembangunan secara non fisik dalam rangka tercapainya tujuan pelaksanaan pembangunan desa, peranan pemerintah dalam menjalankan tugas serta perilaku yang baik dari seorang pemimpin dapat menggerakkan partisipasi masyarakat yang juga merupakan faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini dengan menitik beratkan pada "Perilaku Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pembangunan" (Suatu Studi di Desa Kanonang I Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa).

b. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Perilaku Hukum Tua Desa Kanonang 1.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan di Desa Kanonang 1.

2. Manfaat Penelitian

1. Dapat bermanfaat dalam menambah perbendaharaan kepustakaan dan dapat memberikan kontribusi kepada dunia ilmu pengetahuan khususnya tentang Perilaku Hukum Tua terhadap pelaksanaan pembangunan di era otonomi daerah.
2. Dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri berupa pengalaman dan latihan dalam

mempelajari perilaku Hukum Tua di Desa Kanonang I.

B. Hasil dan Pembahasan

a. Perilaku Hukum Tua Sebagai Pemimpin Desa

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan informan mengenai cara/sikap Hukum Tua untuk melibatkan BPD dalam merumuskan dan menetapkan program pembangunan desa yang diambil secara perwakilan dalam pembangunan desa.

Tanggapan narasumber tentang cara/sikap Hukum Tua untuk melibatkan BPD dalam merumuskan dan menetapkan program pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 17 narasumber yang diwawancarai, yaitu sebanyak 8 orang mengatakan Hukum Tua selalu melibatkan BPD dalam proses perumusan dan penetapan program pembangunan desa kemudian 6 orang mengatakan bahwa Hukum Tua hanya kadang-kadang saja melibatkan BPD, sebanyak 3 orang mengatakan Hukum Tua tidak pernah melibatkan BPD dalam rangka menetapkan dan merumuskan program pembangunan. Untuk lebih jelasnya, bagaimana perilaku Hukum Tua kanonang I berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dari beberapa sumber wawancara, maka dapat jelaskan seperti berikut :

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diberikan kesimpulan bahwa cara/sikap Hukum Tua untuk melibatkan BPD dalam merumuskan dan menetapkan program pembangunan desa sudah baik atau sudah cukup besar. Dan berdasarkan hasil wawancara dari beberapa anggota BPD mengatakan bahwa memang benar Hukum Tua selalu melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan BPD dalam proses perumusan dan perencanaan program pembangunan desa.

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Penulis telah merangkum hasil wawancara dalam penelitian di Desa Kanonang I dalam kesimpulan secara menyeluruh dari informan sebagai berikut :

- a. Data tentang tanggapan informan tentang keterlibatan aktif partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat dilihat hasil komentar dari para narasumber menunjukkan bahwa dari 17 orang informan yang memberikan tanggapan, yaitu sebanyak 10 orang mengatakan baik, karena sebagian besar masyarakat sudah, memiliki kesadaran dan mengerti bahwa partisipasinya dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan 4 orang mengatakan kurang baik ada masyarakat yang masih kurang peduli dan kurang menyadari dalam pelaksanaan pembangunan, sedangkan sisanya 3 orang mengatakan tidak baik,

ada juga masyarakat yang tidak mau ikut berpartisipasi

- b. Data mengenai keikutsertaan masyarakat secara sukarela dalam proses pengambilan keputusan program pembangunan desa. dari data wawancara menunjukkan bahwa dari 17 informan yang menjadi narasumber, yaitu sebanyak 7 orang mengatakan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan program pembangunan desa sudah tinggi, ada, masyarakat yang secara sukarela selalu ikut serta dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan program pembangunan desa, kemudian 7 orang mengatakan sedang, karena sebagian besar masyarakat hanya mau mengikuti proses perencanaan dan pengambilan keputusan program pembangunan desa, , sedangkan sebanyak 3 orang menjawab rendah, karena ada juga masyarakat yang tidak pernah mengikuti proses perencanaan dan pengambilan keputusan program pembangunan desa. Dari hasil wawancara ini dapat dilihat dan diberikan kesimpulan bahwa keikutsertaan masyarakat secara sukarela dalam pengambilan keputusan tentang program pembangunan desa dapat dinilai sedang.
- c. Mengenai keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan gotong royong untuk pelaksanaan program pembangunan desa. Hasil data menunjukkan bahwa dari 17 orang informan yang memberikan jawaban, sebanyak 8 orang mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong untuk pelaksanaan program pembangunan desa yang telah ditetapkan sudah tinggi, ada kegiatan gotong royong dalam rangka pelaksanaan program pembangunan desa, kemudian 6 orang mengatakan sedang, pada saat kegiatan gotong royong tersebut ada warga ada kesibukan, sebanyak 3 orang menjawab rendah, karena memang ada warga masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk mengikuti setiap kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan. Dari hasil di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong pada pembangunan sudah tinggi tingkat kesadarannya.
- d. Berdasarkan data hasil penelitian tentang partisipasi dalam bentuk tenaga yang diberikan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa, dari 17 narasumber yang memberikan tanggapannya, diperoleh sebanyak 10 orang menjawab tinggi, partisipasi dalam bentuk tenaga yang selalu dapat diberikan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, kemudian sebanyak 5 orang menjawab sedang, karena bagi mereka yang bekerja diluar daerah 2 orang mengatakan rendah, karena memang masih ada warga, masyarakat yang masih kurang/rendah peduli dalam pembangunan, hasil data ini dapat diberikan kesimpulan bahwa partisipasi yang diberikan masyarakat dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan pembangunan desa dapat dinilai tinggi, ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat

desa Kanonang I mempunyai pekerjaan sebagai petani jadi partisipasi dalam bentuk tenaga yang lebih tinggi dalam pelaksanaan pembangunan

- e. Data hasil wawancara tentang partisipasi masyarakat dalam bentuk ide-ide/pemikiran dalam pelaksanaan pembangunan desa, dari 17 informan yang memberikan tanggapannya, 8 orang mengatakan tinggi, karena memang sebagian besar masyarakat sudah mengerti dan memahami bahwa tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan, 6 orang mengatakan sedang, karena memang tingkat pendidikan dari sebagian warga masyarakat yang masih dalam kategori sedang, sedangkan 3 orang mengatakan rendah, karena memang ada juga masyarakat yang tidak mengerti dengan partisipasi yang dapat diberikannya dalam pelaksanaan pembangunan. Dari hasil data ini dapat diberikan kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk ide-ide pemikiran dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat dinilai tinggi, walaupun ada yang mengatakan sedang dan rendah.
- f. Data hasil wawancara mengenai tanggapan informan tentang partisipasi dalam bentuk uang untuk pelaksanaan pembangunan desa. Hasil data di atas menunjukkan bahwa 17 orang informan yang memberikan tanggapannya sebanyak 6 orang mengatakan tinggi 8 orang mengatakan sedang, karena memang sebagian besar masyarakat kadang-kadang saja memberikan partisipasinya dalam bentuk uang, 3 orang mengatakan rendah, karena tingkat pendapatan masyarakat yang masih di bawah rata-rata sehingga ada warga masyarakat yang belum pernah memberikan partisipasinya dalam bentuk uang. Dari hasil data ini dapat diberikan kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk uang untuk pelaksanaan pembangunan desa masih dapat dinilai sedang.
- g. Data mengenai tanggapan responden tentang partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan bahan material, menunjukkan dari 17 orang informan yang memberikan jawabannya ada sebanyak 6 orang mengatakan tinggi, 8 orang mengatakan sedang, karena sebagian besar masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk bahan-bahan material, 3 orang mengatakan rendah, karena ada masyarakat yang tingkat pendapatannya masih kurang. Dari data ini dapat diberikan kesimpulan bahwa partisipasi yang diberikan masyarakat dalam bentuk bahan material untuk pelaksanaan pembangunan desa masih dalam kategori sedang.
- h. Data hasil wawancara tentang partisipasi yang diberikan masyarakat dalam menjaga hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai untuk menyukseskan gerak pembangunan yang telah dilaksanakan, dari 17 orang informan yang diwawancarai memberikan tanggapannya, maka diperoleh 8 orang informan mengatakan tinggi, 6 orang informan mengatakan sedang, karena masih ada juga masyarakat yang masih belum menyadari dan ikut serta menjaga

hasil-hasil pembangunan 3 orang mengatakan rendah, karena masih ada juga masyarakat yang dengan sengaja merusak hasil-hasil pembangunan yang telah di capai. Dari data ini dapat di tarik kesimpulan bahwa partisipasi yang diberikan masyarakat dalam menjaga hasil-hasil pembangunan yang telah di capai sudah cukup tinggi.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan suatu proses oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukuan secara terus menerus ini; sudah tentu bahwa partisipasi masyarakat akan berbarengan dengan proses pembangunan itu sendiri. Pada dasarnya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa itu terlihat dalam 2 gagasan pokok:

1. Partisipasi yang timbul karena kreasi, inisiatif atau prakarsa sendiri.
2. Partisipasi yang bukan inisiatif sendiri, tetapi partisipasi yang timbul karena perintah dari atas atau dari yang berwajib.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan pada indikator-indikator tersebut diatas, dapat dikatakan baik dan sudah cukup tinggi, karena masyarakat sudah sadar dan mengerti akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan.

Akan tetapi perlu diingat, bahwa masyarakat harus lebih lagi meningkatkan tingkat partisipasinya dalam pelaksanaan pembangunan, terlebih khusus dalam keikutsertaannya secara sukarela dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, pada pembangunan desa.

c. Perilaku Hukum Tua Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pada kaitan dengan menggerakkan partisipasi masyarakat, kemampuan Hukum Tua sebagai pemimpin dalam masyarakat ditentukan oleh perilaku seorang Hukum Tua yang diterapkan dalam memimpin, atau mempengaruhi warga masyarakat, disatu pihak Hukum Tua mewakili dan berfungsi sebagai alat pemerintah, dan pihak lain ia berfungsi sebagai alat wewenang masyarakat. Jadi dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan program-program pembangunan, maupun dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat, keberhasilan Hukum Tua menentukan dalam memimpin pelaksanaan pembangunan desa, yaitu identifikasi, orientasi atau persepsi masyarakat desa terhadap keberadaan kepemimpinan hukun tua tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan berikut:

- bahwa penerimaan atau dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan HukumTua, ditentukan oleh tingkat legitimasi dan pengakuan nyata yang diperoleh atau dimiliki oleh kepala desa

dari warga masyarakatnya.

- Bahwa keberhasilan Hukum Tua dalam memimpin, menggerakkan dan mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa, sangat ditentukan oleh perilaku/gaya memimpin yang diterapkan dan dijalankan dalam masyarakat.
- Bahwa perilaku yang paling efektif dalam rangka kepemimpinan di pedesaan adalah perilaku memimpin yang demokratis, yang dapat mencerminkan aspirasi masyarakat dan prinsip-prinsip kepemimpinan seperti yang tercermin dalam sikap dan perbuatan yang menjadi pola anutan masyarakat

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa semakin tinggi legitimasi atau pengakuan yang dimiliki Hukum Tua dan semakin baik, tinggi perilaku atau gaya kepemimpinan yang dijalankan dalam memimpin masyarakatnya, maka makin baik dan tinggi pula dukungan atau suport masyarakat terhadap Hukum Tua .

Berdasarkan pada hasil penelitian dan uraian-uraian diatas mengenai perilaku Hukum Tua terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, maka dapat dinilai dan disimpulkan bahwa perilaku Hukum Tua Kanonang I berpengaruh dan mampu dalam menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa,

C. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perilaku Hukum Tua desa kanonang I berpengaruh dalam menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menunjang dan menyukseskan pelaksanaan pembangunan desa, serta harus di dasarkan atas asas demokratis.
2. Bahwa perilaku yang diterapkan oleh Hukum Tua Kanonang I dalam rangka pelaksanaan pembangunan, berdasarkan pada perilaku Hukum Tua yang diteliti dari sumber informan yaitu dalam proses pengambilan dan penetapan program pembangunan desa maupun dalam pelaksanaan program pembangunan desa yang telah ditetapkan telah mencerminkan perilaku memimpin yang demokratis..
3. Kemudian dilihat dari kemampuan Hukum Tua dalam menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dapat dikatakan atau dikategorikan mampu karena berdasarkan jawaban dari sebagian besar informan yang menjadi narasumber demikian.

4. Masyarakat desa kanonang I dalam pelaksanaan pembangunan desa sudah baik, keikutsertaan masyarakat secara sukarela dalam proses pengambilan/perencanaan program pembangunan desa masih dalam kategori sedang, keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan gotong-royong untuk pelaksanaan program pembangunan desa sudah tinggi, lewat partisipasi masyarakat baik bantuan pemikiran maupun keikutsertaan dalam pembangunan.
5. Hukum Tua selaku pemimpin desa, mempunyai hak serta kewajiban dalam pembangunan di desa sebagaimana yang diatur dalam peraturan serta Undang-undang untuk menjalankan fungsi dan tugas dengan baik.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Hukum Tua dan juga oleh masyarakat dalam rangka pembangunan desa:

1. Diharapkan kepada Hukum Tua harus lebih jeli dalam melihat kebutuhan desa dan lebih tegas dalam mengeluarkan serta menjalankan peraturan yang dibuat agar masyarakat dapat bekerja sama dalam menjalankan pembangunan desa dengan baik.
2. Hukum Tua harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga desa dan masyarakat harus turut serta membantu untuk menciptakan hal tersebut.
3. Untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan desa khususnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, maka Hukum Tua selaku pimpinan pelaksanaan pembangunan desa perlu meningkatkan efektifitas kepemimpinannya. Dalam hal tersebut perilaku memimpin yang demokratis adalah yang paling efektif.
4. Perilaku kepemimpinan yang demokratis perlu ditingkatkan baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam implementasi pelaksanaan program pembangunan desa. Untuk itu Hukum Tua harus lebih meningkatkan keterlibatan masyarakat baik dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan program pembangunan desa maupun dalam melaksanakan program pembangunan desa yang telah ditetapkan, agar supaya pelaksanaan pembangunan dapat, berjalan dengan lancar dan tepat waktu.
5. Masyarakat harus lebih meningkatkan keikutsertaannya secara sukarela dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan program pembangunan desa dan juga harus lebih meningkatkan partisipasinya baik dalam bentuk ide-ide/pemikiran, uang maupun dalam bentuk bahan-bahan material, serta partisipasi langsung agar supaya pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kepemimpinan Profesional: Pendekatan Leadership Games*, Gava Media, Jogjakarta, 2008.
- Bayu Surianingrat Drs. *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Aksara Baru, Jakarta, 1985.
- C.S.T. Kansil, SIB, *Desa Kita Dalam Peraturan Tata pemerintahan Desa*, Ghali Indonesia, Jakarta 1983.
- Hadari Nawawi. Prof. Dr. *Metode Penelitian Sosial*, Gadjah Mada University Press. 1988.
- Haw Widjaja, Drs. *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2003.
- I Nyoman Beratha, Drs. *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, 1982
- _____ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (KBBI), Balai Pustaka, 1990.
- Keneth , N. Wexley dan Gery York, *Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalial*, Penerbit PT. Rineka Cipta Jakarta 1992.
- Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen, Suatu Pendekatan Perilaku*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1983., Edisi Ke 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Siagian, S. P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- <http://www.artikata.com>
- <http://www.kamus.bahasa.ilmiah.com>
- Sumber-sumber lain :**
- Undang-Undang No 32 Fahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
 - Perda Minahasa No.1 Tahun 2000